



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 918/Pid. Sus/2015/PN Dps.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ; -----

Nama Lengkap	:	PUTU SURYAWAN
Tempat Lahir	:	Denpasar
Umur / tanggal lahir	:	23 Tahun / 26 Nopember 1992
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan/ Kewarganegaraan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Jalan setiaki No.27 Br.Pucak Sari Denpasar Utara
Agama	:	Hindu
Pekerjaan	:	Tidak bekerja
Pendidikan	:	SMA

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik dengan tahanan Rutan sejak tanggal 27 Juli 2015, s/d tanggal 15 Agustus 2015;-----
2. Diperpanjang oleh Penuntut dengan Tahanan Rutan sejak tanggal 16 Agustus 2015 s/d tanggal 24 September 2015 ;-----
3. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Denpasar dengan Tahanan Rutan sejak 25 September 2015 s/d tanggal 24 Oktober 2015 ;-----
4. Penuntut Umum dengan tahanan RUTAN, sejak tanggal 13 Oktober 2015 s/d tanggal 01 Nopember 2015 ;-----
5. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 27 Oktober 2015 s/d tanggal 25 Nopember 2015 ; -----
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 26 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 24 Januari 2015 ;-----

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;-----
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Hal 1 dari 19 putusan Nomor 918/Pid. Sus/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 918/Pid.Sus/2015/

PN Dps. tanggal 27 Oktober 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;-----

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 918/Pid.Sus/2015/PN Dps. tanggal 30 Oktober 2015, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **PUTU SURYAWAN** secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika yaitu "*secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*" sebagaimana tercantum dalam pasal 112 ayat (1) UU RI.No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **PUTU SURYAWAN** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan Denda **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** subsidair **4 (empat) bulan** penjara ;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) plastik klip shabu 0.18 gram,1 (satu) alat hisap bong,1 (satu) potongan pipet warna putih,1 (satu) korek api gas,1 (satu) celana panjang kain warna hitam, **dirampas untuk dimusnahkan.**
 - 1 (satu) unit sepeda motor vario warna pink DK 7222 DQ, **dikembalikan kepada terdakwa Putu Suryawan.**
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon mahaf kepada Majelis Hakim dan sekaligus berjanji tidak akan menggunakan barang- barang terlarang lagi dan mohon putusan yang ringan- ringannya karena terdakwa sudah menyadari akan kesalahan terdakwa dan terdakwa sebagai tulang punggung keluarga ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan

Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tertanggal 26 Oktober 2015, No. PDM-904/DENPA/TPL/10/2015,

sebagai berikut ;-----

KESATU

-----Bahwa ia terdakwa PUTU SURYAWAN pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2015 sekitar jam 01.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2015 atau setidaknya masih dalam tahun 2015, bertempat di Jalan Gunung Andakasa Gg. Pucuk Arjuna I Br. Penamparan, Desa Penamparan, Kec. Denpasar Barat, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1(satu) plastik klip berisi kristal bening shabu dengan berat bersih keseluruhan sekitar 0,18 (nol koma delapan belas) gram yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal dari adanya informasi masyarakat yang menyebutkan terdakwa sering mengkonsumsi narkotika, selanjutnya saksi I Nyoman Joni, SH. dan Putu Agus Wirawan dibawah kendali Kasubnit IPTU Km Ngr Sucahyadi, S.IP Polresta Denpasar melakukan penyelidikan kemudian pada hari Senin tanggal 20 Juli 2015 jam 21.00 wita melakukan pemantauan disepertaran Jln. Setiaki lalu sekitar jam 23.30 wita saksi melihat seorang laki-laki yang sesuai dengan ciri-ciri terdakwa melintas di Jln. Setiaki kemudian saksi melakukan pembuntutan dan pada saat terdakwa masuk ke Jln. Gunung Andakasa Gg. Pucuk Arjuna I Br. Penamparan, Desa Penamparan Kec. Denpasar Barat saksi melakukan pemberhentian dan penangkapan terhadap terdakwa tepatnya pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2015 sekitar jam 01.00 wita dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi umum I Kadek Suarsa dan I Ketut Darmawa melakukan penggeledahan badan, pakaian serta sepeda motor terdakwa dan ditemukan barang berupa : 1 (satu) plastic klip shabu yang terbalut tissue putih dengan berat bersih 0,18 gram, 1 (satu) korek api gas, 1 (satu) potongan

Hal 3 dari 19 putusan Nomor 918/Pid. Sus/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2015 yang ditemukan di saku kanan bagian depan celana panjang kain warna hitam yang dipakai terdakwa saat itu, 1 (satu) alat hisap bong ditemukan didalam bagasi sepeda motor vario warna pink DK 7222 DQ yang dikendarai terdakwa saat itu ;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) klip berisi kristal bening shabu tersebut kemudian disisihkan sebagian dan dilakukan pemeriksaan oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Cabang Denpasar dan berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Cabang Denpasar No. 542/ NNF / 2015 tanggal 30 Juli 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Hermeidi Irianto, S.Si, Imam Mahmudi, Amd, SH. dan I Gede Budiartawan, S.Si, Msi. dalam kesimpulannya menyatakan barang bukti nomor 2535/2015/NF berupa kristal bening adalah benar mengandung sediaan Narkotika **MA (Metamfetamina)** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**;
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa seijin dari pihak yang berwenang dan bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

-----Perbuatan terdakwa diatas diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.--

ATAU

KEDUA

-----Bahwa ia terdakwa PUTU SURYAWAN pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2015 sekitar jam 01.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2015 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2015, bertempat di Jalan Gunung Andakasa Gg. Pucuk Arjuna I Br. Penamparan, Desa Penamparan, Kec. Denpasar Barat, atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, tanpa *hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1(satu) plastik klip berisi kristal bening shabu dengan berat bersih keseluruhan sekitar 0,18 (nol koma delapan belas) gram* yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di awal dari adanya informasi masyarakat yang menyebutkan terdakwa sering mengkonsumsi narkoba, selanjutnya saksi I Nyoman Joni, SH. dan Putu Agus Wirawan dibawah kendali Kasubnit IPTU Km Ngr Sucahyadi, S.IP Polresta Denpasar melakukan penyelidikan kemudian pada hari Senin tanggal 20 Juli 2015 jam 21.00 wita melakukan pemantauan diseputaran Jln. Setiaki kemudian jam 23.30 wita saksi melihat seorang laki-laki yang sesuai dengan ciri-ciri terdakwa melintas di Jln. Setiaki kemudian saksi melakukan pembuntutan dan pada saat terdakwa masuk ke Jln. Gunung Andakasa Gg. Pucuk Arjuna I Br. Penamparan, Desa Penamparan Kec. Denpasar Barat saksi melakukan pemberhentian dan penangkapan terhadap terdakwa tepatnya pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2015 sekitar jam 01.00 wita dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi umum I Kadek Suarsa dan I Ketut Darmawa melakukan penggeledahan badan, pakaian serta sepeda motor terdakwa dan ditemukan barang berupa : 1 (satu) plastic klip shabu yang terbalut tissue putih dengan berat bersih 0,18 gram, 1 (satu) korek api gas, 1 (satu) potongan pipet warna putih yang ditemukan di saku kanan bagian depan celana panjang kain warna hitam yang dipakai terdakwa saat itu, 1 (satu) alat hisap bong ditemukan didalam bagasi sepeda motor vario warna pink DK 7222 DQ yang dikendarai terdakwa saat itu ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) klip berisi kristal bening shabu tersebut kemudian disisihkan sebagian dan dilakukan pemeriksaan oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Cabang Denpasar dan berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Cabang Denpasar No. 542/ NNF / 2015 tanggal 30 Juli 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Hermeidi Irianto, S.Si, Imam Mahmudi, Amd, SH. dan I Gede Budiartawan, S.Si, Msi. dalam kesimpulannya menyatakan barang bukti nomor 2535/2015/NF berupa kristal bening adalah benar mengandung sediaan Narkotika **MA (Metamfetamina)** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Hal 5 dari 19 putusan Nomor 918/Pid. Sus/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dimaksud ;

----- Perbuatan terdakwa diatas diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.---

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut ;-----

1. SAKSI : I NYOMAN JONI, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan tetapi tidak ada hubungan keluarag dengan terdakwa ;-----
- Bahwa pada hari Selasa 21 Juli 2015, jam 01.00 wita, saksi melakukan penangkapan terhadap PUTU SURYAWAN bertempat di Jln. Gunung Andakasa Gg. Pucuk Arjuna I Br. Penamparan, Desa Penamparan, Kec Denpasar Barat.
- Bahwa dari hasil penggeledahan pakaian dan sepeda motor tersangka, ditemukan barang berupa : 1 (satu) plastik klip shabu 0,18 gram yang terbalut tissue putih, 1 (satu) potongan pipet warna putih, 1 (satu) korek api gas yang ditemukan didalam saku depan sebelah kanan celana panjang kain warna hitam yang digunakan terdakwa pada saat itu, 1 (satu) alat hisap bong yang ditemukan dibagasi sepeda motor Vario warna pink DK 7222 DQ yang dikendarai tersangka.
- Berdasarkan pengakuan terdakwa, bahwa barang bukti berupa shabu tersebut didapat dengan cara membeli dari temannya yang bernama KOLER, kemudian KOLER menghubungi temannya yang berada didalam LP. Kerobokan yang biasa dipanggil DEK ANG dengan maksud membeli shabu seharga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), lalu uang ditransfer melalui ATM BCA, setelah itu KOLER mendapat kiriman SMS alamat, yang menyatakan bahwa shabu pesanannya tadi ditempel di Jln. Imambonjol Gg. Jupiter didepan pagar rumah pertama kanan jalan dibungkus tissue putih.
 - Berdasarkan pengakuan terdakwa, KOLER bersama dengan terdakwa PUTU SURYAWAN bersama-sama dengan menggunakan sepeda motor menuju ke alamat tempelan yang dimaksud, kemudian tempelan tersebut diambil oleh PUTU SURYAWAN lalu dimasukkan kedalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
saksi yang bagian depan celana panjang kain warna hitam yang digunakan terdakwa saat itu dan akan dibawa menuju kost JULI.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli shabu tersebut adalah untuk dipakai bersama-sama dengan temannya yang bernama JULI.
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan, terdakwa tidak memiliki surat Ijin dari pejabat berwenang terkait dengan memiliki, menyimpan, menguasai dan atau membawa Narkotika tersebut.

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa ;-----

2. SAKSI : PUTU AGUS WIRAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan tetapi tidak ada hubungan keluarag dengan terdakwa ;-----
 - Bahwa pada hari Selasa 21 Juli 2015, jam 01.00 wita, saksi melakukan penangkapan terhadap PUTU SURYAWAN bertempat di Jln. Gunung Andakasa Gg. Pucuk Arjuna I Br. Penamparan, Desa Penamparan, Kec Denpasar Barat.
 - Bahwa dari hasil pengeledahan pakaian dan sepeda motor tersangka, ditemukan barang berupa : 1 (satu) plastik klip shabu 0,18 gram yang terbalut tissue putih, 1 (satu) potongan pipet warna putih, 1 (satu) korek api gas yang ditemukan didalam saku depan sebelah kanan celana panjang kain warna hitam yang digunakan terdakwa pada saat itu, 1 (satu) alat hisap bong yang ditemukan dibagasi sepeda motor Vario warna pink DK 7222 DQ yang dikendarai tersangka.
 - Berdasarkan pengakuan terdakwa, bahwa barang bukti berupa shabu tersebut didapat dengan cara membeli dari temannya yang bernama KOLER, kemudian KOLER menghubungi temannya yang berada didalam LP. Kerobokan yang biasa dipanggil DEK ANG dengan maksud membeli shabu seharga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), lalu uang ditransfer melalui ATM BCA, setelah itu KOLER mendapat kiriman SMS alamat, yang menyatakan bahwa shabu pesannya tadi ditempel di Jln. Imambonjol Gg. Jupiter didepan pagar rumah pertama kanan jalan dibungkus tissue putih.

Hal 7 dari 19 putusan Nomor 918/Pid. Sus/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan pengakuan terdakwa, KOLER bersama dengan terdakwa PUTU SURYAWAN bersama-sama dengan menggunakan sepeda motor menuju ke alamat tempelan yang dimaksud, kemudian tempelan tersebut diambil oleh PUTU SURYAWAN lalu dimasukkan kedalam saku kanan bagian depan celana panjang kain warna hitam yang digunakan terdakwa saat itu dan akan dibawa menuju kost JULI.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli shabu tersebut adalah untuk dipakai bersama-sama dengan temannya yang bernama JULI.
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan, terdakwa tidak memiliki surat Ijin dari pejabat berwenang terkait dengan memiliki, menyimpan, menguasai dan atau membawa Narkotika tersebut.

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa ;-----

3. SAKSI : PUTU GEDE SUKA ANDAYASA ALS. KOLER, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga ;--
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa PUTU SURYAWAN kira-kira sejak 10 (sepuluh) tahun yang lalu, hubungan saksi dengan terdakwa PUTU SURYAWAN hanya sebatas teman saja.
 - Bahwa saksi saksi mengetahui bahwa terdakwa PUTU SURYAWAN ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2015, waktu dan tempat penangkapannya saksi tidak mengetahui, karena saksi tidak melihat secara langsung pada saat polisi melakukan penangkapan terhadap terdakwa PUTU SURYAWAN.
 - Bahwa saksi membenarkan keterangan terdakwa PUTU SURYAWAN yang menerangkan bahwa terdakwa PUTU SURYAWAN mendapatkan 1 (satu) plastic klip berisi kristal bening shabu berat bersih 0.18 gram dengan dibantu oleh saksi.
 - Terdakwa PUTU SURYAWAN mendapatkan shabu dengan cara menelepon saksi dan meminta tolong untuk dicarikan shabu pada hari Senin tanggal 20 Juli 2015 sekitar jam 23.00 wita
 - Pada hari Senin tanggal 20 Juli 2015 sekitar jam 23.00 wita PUTU SURYAWAN menepon saksi dan meminta tolong untuk dicarikan shabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya saksi menelepon DEK ANG untuk memesan shabu, setelah saksi



putusan.mahkamahagung.id nomor rekening dari DEK ANG, saksi bersama dengan

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan terdakwa PUTU SURYAWAN meminta dicarikan narkotika jenis Sabhu, mungkin untuk dikonsumsi karena yang saksi tahu terdakwa PUTU SURYAWAN juga pernah mengkonsumsi narkotika jenis shabu ;
- Bahwa saksi tidak mendapatkan imbalan apa-apa atas pembelian shabu tersebut ;
 - Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan ;

dr. ANAK AGUNG GEDE HARTAWAN, dibawah sumpah memberikan keterangan
yang pada pokoknya sebagai
berikut ;-----

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan yang mengadakan pemeriksaan di dalam lapas terhadap kondisi kesehatan terdakwa.
- Bahwa Terdakwa saat di periksa mengalami kecanduan terhadap narkoba.
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa aktif mengkonsumsi narkoba sejak awal tahun 2014.
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap diri Terdakwa pada klinik Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Denpasar dengan diagnose “gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Kesehatan Nomor : 08/KLINIK/XI/2015.

- Bahwa saksi menerangkan pada pemeriksaan tes urine yang dilakukan di LAPAS pada tanggal 8 Nopember 2015 didapatkan hasil :
- Amphetamine : Positif
- Kanabis : Negatif
- Opiat : Negatif
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa kemungkinan sempat menggunakan sabu-sabu di LAPAS karena hasil pemeriksaan tes urine tanggal 8 Nopember 2015 adalah positif.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----

- Bahwa terdakwa ditangkap dan digeledah pada hari Selasa 21 Juli 2015 jam 01.00 wita, bertempat di Jln. Gunung Andakasa Gg. Pucuk Arjuna I Br. Penamparan, Desa Penamparan, Kec Denpasar Barat.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa : 1 (satu) plastik klip shabu 0,18 gram yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbalut tissue

putih, 1 (satu)

potongan pipet

warna putih, 1

(satu) korek api

gas yang

ditemukan

didalam saku

depan sebelah

kanan celana

panjang kain

warna hitam yang

digunakan

terdakwa saat itu,

1 (satu) alat hisap

bong yang

ditemukan

dibagasi sepeda

motor Vario

warna pink DK

7222 DQ yang

dikendarai

tersangka.

- Bahwa shabu

tersebut dibeli

dari DEK ANG

melalui KOLER

seharga Rp.

500.000 (lima

ratus ribu rupiah)

kemudian

terdakwa

mengambil

tempelan di Jln.

Imambonjol Gg.

Hal 11 dari 19 putusan Nomor 918/Pid. Sus/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jupiter didepan
pagar rumah
pertama kanan
jalan dibungkus
tissue putih.

Kemudian
dimasukkan
kedalam saku
kanan bagian
depan celana
panjang kain
warna hitam yang
digunakan saat
itu, lalu shabu
tersebut akan
dibawa menuju
kost JULI.

- Bahwa terdakwa
dimintai
bantuannya untuk
membeli shabu
oleh JULI
seharga Rp.
500.000 (lima
ratus ribu rupiah)
dan nantinya
akan diajak pakai
bersama-sama.
- Bahwa maksud
dan tujuan
terdakwa adalah
untuk dipakai
bersama-sama
dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temannya yang

bernama JULI.

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan, terdakwa tidak memiliki Surat Ijin dari pejabat berwenang terkait dengan memiliki, menyimpan, menguasai dan atau membawa Narkotika jenis shabu tersebut

- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan.

- Bahwa terdakwa mengakui saat di LAPAS sempat menggunakan sabu-sabu karena diberikan oleh teman yang ada di LAPAS.

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan serta dihubungkan dengan keterangan terdakwa, dipersidangan Majelis telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa benar terdakwa ditangkap dan dideledah pada hari Selasa 21 Juli 2015 jam 01.00 wita, bertempat di Jln. Gunung Andakasa Gg. Pucuk Arjuna I Br. Penamparan, Desa Penamparan, Kec Denpasar Barat.
- Bahwa benar terdakwa ditangkap karena membawa, menyimpan sabu – sabu ;
- Bahwa benar shabu tersebut dibeli dari DEK ANG melalui KOLER seharga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan ;-----
 - Bahwa keterangan saksi-saksi dipersidangan dibenarkan oleh Terdakwa ;

Hal 13 dari 19 putusan Nomor 918/Pid. Sus/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa sekarang Majelis akan mempertimbangkan dan meneliti apakah dari fakta-fakta tersebut apa yang dilakukan terdakwa merupakan tindak pidana ataupun tidak sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut umum ;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa apakah dari fakta-fakta hukum tersebut perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur Pasal-pasal dakwaan jaksa penuntut Umum sebagai terurai tersebut diatas; -----

Menimbang, bahwa dakwaan Jaksa penuntut Umum disusun dalam bentuk alternatif, dalam bentuk dakwaan tersebut terhadap Terdakwa didakwa melakukan beberapa delik, akan tetapi sesungguhnya dakwaan yang harus dibuktikan hanya satu delik dakwaan, terserah kepada jaksa Penuntut Umum dakwaan mana yang dinilai/dianggap telah berhasil dibuktikan dalam sidang Pengadilan;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum akan mempertimbangkan dakwaan Alternatif Kesatu yaitu Pasal 112 ayat (1) UU RI.No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsur sebagai berikut ;-

1. Unsur setiap orang ;
2. Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan ;
4. Unsur Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Ad.1. Unsur Setiap orang

Yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang yang dapat dijadikan sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab karena tidak cacat jiwannya. Dari fakta-fakta dipersidangan terdakwa **PUTU SURYAWAN** pada waktu awal pemeriksaan persidangan telah ditanyakan oleh Majelis hakim identitas terdakwa yang tercantum di dalam surat dakwaan dan dijawab oleh terdakwa benar identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan dan setiap pertanyaan yang diajukan di muka persidangan kepada terdakwa telah dapat dijawab dengan baik sehingga terdakwa tidak cacat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bertanggung jawab terhadap perbuatan yang telah terdakwa lakukan.

Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum

Yang dimaksud dengan tanpa hak adalah didalam melakukan perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika haruslah terdakwa mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang dan atau adanya resep dokter sebatas untuk kebutuhan pengobatan.

Unsur ini dapat dibuktikan berdasarkan alat bukti :

1. Alat bukti keterangan saksi berupa keterangan saksi I Nyoman Joni,SH dan Putu Agus Wirawan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya ;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan PUTU SURYAWAN setelah orang tersebut saksi tangkap barulah saksi kenal nama dan identitasnya.
- Bahwa pada hari Selasa 21 Juli 2015, jam 01.00 wita, saksi melakukan penangkapan terhadap PUTU SURYAWAN bertempat di Jln. Gunung Andakasa Gg. Pucuk Arjuna I Br. Penamparan, Desa Penamparan, Kec Denpasar Barat.
- Bahwa dari hasil penggeledahan pakaian dan sepeda motor tersangka, ditemukan barang berupa : 1 (satu) plastik klip shabu 0,18 gram yang terbalut tissue putih, 1 (satu) potongan pipet warna putih, 1 (satu) korek api gas yang ditemukan didalam saku depan sebelah kanan celana panjang kain warna hitam yang digunakan terdakwa pada saat itu, 1 (satu) alat hisap bong yang ditemukan dibagasi sepeda motor Vario warna pink DK 7222 DQ yang dikendarai tersangka.
- Berdasarkan pengakuan tersangka, bahwa barang bukti berupa shabu tersebut didapat dengan cara membeli dari temannya yang bernama KOLER, kemudian KOLER menghubungi temannya yang berada didalam LP. Kerobokan yang biasa dipanggil DEK ANG dengan maksud membeli shabu seharga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah),

Hal 15 dari 19 putusan Nomor 918/Pid. Sus/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Tahap yang diinisiasi melalui transfer melalui ATM BCA, setelah itu KOLER mendapat kiriman SMS alamat, yang menyatakan bahwa shabu pesannya tadi ditempel di Jln. Imambonjol Gg. Jupiter didepan pagar rumah pertama kanan jalan dibungkus tissue putih.

- Berdasarkan pengakuan tersangka, KOLER bersama dengan terdakwa PUTU SURYAWAN bersama-sama dengan menggunakan sepeda motor menuju ke alamat tempelan yang dimaksud, kemudian tempelan tersebut diambil oleh PUTU SURYAWAN lalu dimasukkan kedalam saku kanan bagian depan celana panjang kain warna hitam yang digunakan terdakwa saat itu dan akan dibawa menuju kost JULI.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli shabu tersebut adalah untuk dipakai bersama-sama dengan temannya yang bernama JULI.
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan, terdakwa tidak memiliki surat Ijin dari pejabat berwenang terkait dengan memiliki, menyimpan, menguasai dan atau membawa Narkotika tersebut.
 - Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan ;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

2. Alat bukti keterangan terdakwa :

- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya ;
- Bahwa benar terdakwa mengerti isi surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan ;
- Bahwa benar terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;
 - Bahwa terdakwa ditangkap dan digeledah pada hari Selasa 21 Juli 2015 jam 01.00 wita, bertempat di Jln. Gunung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andakasa Gg.

Pucuk Arjuna I

Br. Penamparan,

Desa

Penamparan,

Kec Denpasar

Barat.

- Bahwa barang bukti yang ditemukan

berupa : 1 (satu)

plastik klip shabu

0,18 gram yang

terbalut tissue

putih, 1 (satu)

potongan pipet

warna putih, 1

(satu) korek api

gas yang

ditemukan

didalam saku

depan sebelah

kanan celana

panjang kain

warna hitam yang

digunakan

terdakwa saat itu,

1 (satu) alat hisap

bong yang

ditemukan

dibagasi sepeda

motor Vario

warna pink DK

7222 DQ yang

Hal 17 dari 19 putusan Nomor 918/Pid. Sus/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikendarai

tersangka.

- Bahwa shabu tersebut dibeli dari DEK ANG melalui KOLER seharga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa mengambil tempelan di Jln. Imambonjol Gg. Jupiter didepan pagar rumah pertama kanan jalan dibungkus tissue putih. Kemudian dimasukkan kedalam saku kanan bagian depan celana panjang kain warna hitam yang digunakan saat itu, lalu shabu tersebut akan dibawa menuju kost JULI.
- Bahwa terdakwa dimintai bantuannya untuk membeli shabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh JULI

seharga Rp.

500.000 (lima
ratus ribu rupiah)

dan nantinya
akan diajak pakai
bersama-sama.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa adalah untuk dipakai bersama-sama dengan temannya yang bernama JULI.

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan, terdakwa tidak memiliki Surat Ijin dari pejabat berwenang terkait dengan memiliki, menyimpan, menguasai dan atau membawa Narkotika jenis shabu tersebut

- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan.
- Bahwa benar semua keterangan saksi ;

3. Alat bukti petunjuk :

Berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa dan adanya barang bukti yang diajukan dalam persidangan diperoleh suatu petunjuk bahwa terdakwa telah melakukan suatu perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum.

Dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan :

Unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu dari sub unsur ini telah terbukti, maka dianggap sudah terbukti unsur pasal ini sehingga tidak perlu

Hal 19 dari 19 putusan Nomor 918/Pid. Sus/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id unsur yang lain Fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan adalah sebagai berikut:

1. Alat bukti keterangan saksi berupa keterangan saksi I Nyoman Joni, SH dan Putu Agus Wirawan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya ;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan PUTU SURYAWAN setelah orang tersebut saksi tangkap barulah saksi kenal nama dan identitasnya.
- Bahwa pada hari Selasa 21 Juli 2015, jam 01.00 wita, saksi melakukan penangkapan terhadap PUTU SURYAWAN bertempat di Jln. Gunung Andakasa Gg. Pucuk Arjuna I Br. Penamparan, Desa Penamparan, Kec Denpasar Barat.
- Bahwa dari hasil pengeledahan pakaian dan sepeda motor tersangka, ditemukan barang berupa : 1 (satu) plastik klip shabu 0,18 gram yang terbalut tissue putih, 1 (satu) potongan pipet warna putih, 1 (satu) korek api gas yang ditemukan didalam saku depan sebelah kanan celana panjang kain warna hitam yang digunakan terdakwa pada saat itu, 1 (satu) alat hisap bong yang ditemukan dibagasi sepeda motor Vario warna pink DK 7222 DQ yang dikendarai tersangka.
- Berdasarkan pengakuan tersangka, bahwa barang bukti berupa shabu tersebut didapat dengan cara membeli dari temannya yang bernama KOLER, kemudian KOLER menghubungi temannya yang berada didalam LP. Kerobokan yang biasa dipanggil DEK ANG dengan maksud membeli shabu seharga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), lalu uang ditransfer melalui ATM BCA, setelah itu KOLER mendapat kiriman SMS alamat, yang menyatakan bahwa shabu pesannya tadi ditempel di Jln. Imambonjol Gg. Jupiter didepan pagar rumah pertama kanan jalan dibungkus tissue putih.
- Berdasarkan pengakuan tersangka, KOLER bersama dengan terdakwa PUTU SURYAWAN bersama-sama dengan menggunakan sepeda motor menuju ke alamat tempelan yang dimaksud, kemudian tempelan tersebut diambil oleh PUTU SURYAWAN lalu dimasukkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kedua saksi akan bagian depan celana panjang kain warna hitam yang digunakan terdakwa saat itu dan akan dibawa menuju kost JULI.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli shabu tersebut adalah untuk dipakai bersama-sama dengan temannya yang bernama JULI.
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan, terdakwa tidak memiliki surat Ijin dari pejabat berwenang terkait dengan memiliki, menyimpan, menguasai dan atau membawa Narkotika tersebut.
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan ;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

2. Alat bukti keterangan terdakwa :

- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya ;
- Bahwa benar terdakwa mengerti isi surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan ;
- Bahwa benar terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

- Bahwa terdakwa ditangkap dan digeledah pada hari Selasa 21 Juli 2015 jam 01.00 wita, bertempat di Jln. Gunung Andakasa Gg. Pucuk Arjuna I Br. Penamparan, Desa Penamparan, Kec Denpasar Barat.

Hal 21 dari 19 putusan Nomor 918/Pid. Sus/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa : 1 (satu) plastik klip shabu 0,18 gram yang terbalut tissue putih, 1 (satu) potongan pipet warna putih, 1 (satu) korek api gas yang ditemukan didalam saku depan sebelah kanan celana panjang kain warna hitam yang digunakan terdakwa saat itu, 1 (satu) alat hisap bong yang ditemukan dibagasi sepeda motor Vario warna pink DK 7222 DQ yang dikendarai tersangka.
- Bahwa shabu tersebut dibeli dari DEK ANG melalui KOLER seharga Rp. 500.000 (lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah)

kemudian

terdakwa

mengambil

tempelan di Jln.

Imambonjol Gg.

Jupiter didepan

pagar rumah

pertama kanan

jalan dibungkus

tissue putih.

Kemudian

dimasukkan

kedalam saku

kanan bagian

depan celana

panjang kain

warna hitam yang

digunakan saat

itu, lalu shabu

tersebut akan

dibawa menuju

kost JULI.

- Bahwa terdakwa dimintai bantuannya untuk membeli shabu oleh JULI seharga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan nantinya akan diajak pakai bersama-sama.

Hal 23 dari 19 putusan Nomor 918/Pid. Sus/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa adalah untuk dipakai bersama-sama dengan temannya yang bernama JULI.
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan, terdakwa tidak memiliki Surat Ijin dari pejabat berwenang terkait dengan memiliki, menyimpan, menguasai dan atau membawa Narkotika jenis shabu tersebut
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan.
- Bahwa benar semua keterangan saksi ;

3. Alat bukti petunjuk :

Berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa dan adanya barang bukti yang diajukan dalam persidangan diperoleh suatu petunjuk bahwa terdakwa telah menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut unsur “menyimpan” telah terpenuhi ;

Ad.4. Unsur “Narkotika Golongan I bukan tanaman “:

Yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintesis, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktifitas mental dan perilaku.

Berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan telah memperoleh fakta-fakta sebagai berikut : dari keterangan saksi –saksi :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan PUTU SURYAWAN setelah orang tersebut saksi tangkap barulah saksi kenal nama dan identitasnya.

- Bahwa pada hari Selasa 21 Juli 2015, jam 01.00 wita, saksi melakukan penangkapan terhadap PUTU SURYAWAN bertempat di Jln. Gunung Andakasa Gg. Pucuk Arjuna I Br. Penamparan, Desa Penamparan, Kec Denpasar Barat.
- Bahwa dari hasil pengeledahan pakaian dan sepeda motor tersangka, ditemukan barang berupa : 1 (satu) plastik klip shabu 0,18 gram yang terbalut tissue putih, 1 (satu) potongan pipet warna putih, 1 (satu) korek api gas yang ditemukan didalam saku depan sebelah kanan celana panjang kain warna hitam yang digunakan terdakwa pada saat itu, 1 (satu) alat hisap bong yang ditemukan dibagasi sepeda motor Vario warna pink DK 7222 DQ yang dikendarai tersangka.
- Berdasarkan pengakuan tersangka, bahwa barang bukti berupa shabu tersebut didapat dengan cara membeli dari temannya yang bernama KOLER, kemudian KOLER menghubungi temannya yang berada didalam LP. Kerobokan yang biasa dipanggil DEK ANG dengan maksud membeli shabu seharga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), lalu uang ditransfer melalui ATM BCA, setelah itu KOLER mendapat kiriman SMS alamat, yang menyatakan bahwa shabu pesananannya tadi ditempel di Jln. Imambonjol Gg. Jupiter didepan pagar rumah pertama kanan jalan dibungkus tissue putih.
- Berdasarkan pengakuan tersangka, KOLER bersama dengan terdakwa PUTU SURYAWAN bersama-sama dengan menggunakan sepeda motor menuju ke alamat tempelan yang dimaksud, kemudian tempelan tersebut diambil oleh PUTU SURYAWAN lalu dimasukkan kedalam saku kanan bagian depan celana panjang kain

Hal 25 dari 19 putusan Nomor 918/Pid. Sus/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
warna hitam yang digunakan terdakwa saat itu dan akan dibawa menuju kost JULI.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli shabu tersebut adalah untuk dipakai bersama-sama dengan temannya yang bernama JULI.
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan, terdakwa tidak memiliki surat Ijin dari pejabat berwenang terkait dengan memiliki, menyimpan, menguasai dan atau membawa Narkotika tersebut.
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan ;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan ;
- Berdasarkan alat bukti surat yang berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar No.Lab. 542/ NNF / 2015 tanggal 30 Juli 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Hermeidi Irianto,S.Si, Imam Mahmudi, Amd, SH. dan I Gede Budiartawan, S.Si, Msi. dalam kesimpulannya menyatakan barang bukti nomor 2535/2015/NF berupa kristal bening adalah benar mengandung sediaan Narkotika **MA (Metamfetamina)** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;**

Dengan demikian unsur Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa terhadap semua unsure dari pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah terpenuhi, maka terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan selama dipersidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapus pidana terdakwa, maka terdakwa harus bertanggung jawab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung dengan pidana sepiutnya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dan dibebani membayar biaya perkara ; -----

Menimbang, bahwa lamanya terdakwa dalam tahanan sudah sepatutnya harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa : -----

Menimbang, oleh karena terdakwa ditahan maka untuk mempermudah pelaksanaan putusan diperintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan status nya akan ditetapkan dalam amar putusan ; -----

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan terdakwa dan hal-hal yang meringankan terdakwa : -----

Hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan kebijakan pemerintah dalam memberantas tindak pidana penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa perbuatan terdakwa membawa dampak yang merugikan bagi masa depan generasi muda Bangsa Indonesia.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku bersalah dan merasa menyesal.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa sopan dipersidangan ;

Mengingat pasal 112 ayat (1) UU RI.No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, serta Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ; -----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **PUTU SURYAWAN** secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkoba yaitu “ secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menyimpan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman “ ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **PUTU SURYAWAN** dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun serta denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ; -----
3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

Hal 27 dari 19 putusan Nomor 918/Pid. Sus/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :-----

- 1(satu) plastik klip shabu 0.18 gram,1 (satu) alat hisap bong,1 (satu) potongan pipet warna putih,1 (satu) korek api gas,1 (satu) celana panjang kain warna hitam,

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor vario warna pink DK 7222 DQ,
Dikembalikan kepada terdakwa Putu Suryawan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : **Kamis**, tanggal **26 Nopemner 2015**, oleh kami : MADE SUKERENI, SH.MH, sebagai Hakim Ketua, I WAYAN SUKANILA, SH.MH dan BUDI ARYONO, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota dibantu oleh NI NYOMAN SURIANI, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh , PUTU YUMI ANTARI, SH, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa ; -----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA tersebut

1. I WAYAN SUKANILA, SH.MH

MADE SUKERENI, SH.MH.

2. BUDI ARYONO, SH,

PANITERA PENGGANTI,

NI NYOMAN SURIANI, SH.

Catatan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dicatat disini bahwa pada hari : Kamis, tanggal 26 Nopember 2015,

Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum menyatakan menerima dengan baik putusan

Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 26 Nopember 2015, Nomor 918/

Pid.Sus/2015/PN Dps. tersebut; -----

PANITERA PENGANTI

NI NYOMAN SURIANI,SH.

Hal 29 dari 19 putusan Nomor 918/Pid. Sus/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)